



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 07149 . III/K/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "YUYUN" KECAMATAN BABALAN - KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "YUYUN" Nomor : 021/LKP-YY/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "YUYUN".
- MENIMBANG** : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- 1. Nama Lembaga : LKP. "YUYUN"
 - 2. Jenis Pendidikan : TRP (TATA RIAS PENGANTIN)
 - 3. Pimpinan : JULIANI
 - 4. Pemilik : JULIANI
 - 5. Alamat Satuan LKP : DESA TELUK MEKU KEC. BABALAN KAB. LANGKAT
- Kedua** : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.
- Ketiga** : **Pemilik / Penyelenggara** :
- 1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
 - 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 23 Agustus 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

D. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd

Tembusan :

1. Bupati Langkat



SELFINA, S.H., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0351.AH.02.01 TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl : 08 JANUARI 2015

Nomor : 02.-

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

" YUYUN "

Kantor :

II Proklamasi No. 2 A Stabat

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

"YUYUN"

Nomor:02 .-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-01-2015 (delapan----
Januari dua ribu limabelas), Pukul 09.00 WIB-----
(sembilan nol-nol) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, *SELFINA, Sarjana Hukum, ---*
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Langkat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang----
telah saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada--
bagian akhir akta ini -----

1. -Nyonya *JULIANI*, lahir di Teluk Meku, pada tanggal-
16-07-1983 (enambelas Juli seribu sembilan-----
ratus delapanpuluh tiga) Warga Negara Indonesia-
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Dusun II Km.84, Desa/Kelurahan
Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-----
Kabupaten Langkat dengan Nomor Induk-----
Kependudukan : 1205145607830004.-----

2. -Nona *INTAN PURNAMA SARI*, lahir di Teluk Meku-----
pada tanggal 07-07-1992 (tujuh Juli seribu-----
sembilan ratus sembilanpuluh dua) Warga Negara---
Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal-
di Kabupaten Langkat, Dusun III Teluk Meku-----
Desa/Kelurahan Teluk Meku, Kecamatan Babalan-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera-
Utara Kabupaten Langkat dengan Nomor Induk-----
Kependudukan : 1205144707920003.-----

